



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 129/Pid/2018/PT.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NASRI**
Tempat lahir : Watumbooti ;
Umur atau tanggal lahir : 42 Tahun/ 1 Pebruari 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kabupaten
Konawe Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : HASRUDIN, S.H, dkk. Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Konawe Selatan (POSBAKUM KONAWE SELATAN) yang berkantor di Jalan Poros Kendari- Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Nopember 2018 Nomor 129/PEN.PID/2018/PT SULTRA, tentang penunjukan Majelis Hakim Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 14 Nopember 2018, Nomor 35/Pid.B/2018/PN.AdI, atas nama Terdakwa NASRI tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal Maret 2018, No.Reg.Perkara : PDM-18/RP-9/Euh.1/03/ 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa NASRI pada hari senin, tanggal 07 Agustus 2017, sekitar pukul 16.45 wita, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di kantor polsek palangga selatan yang berada di desa Parasi Kec. Palangga selatan Kab. Konawe selatan, atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan NOMOR 129/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, “memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan ” dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri Cabang Tinanggea, kemudian uang tersebut terdakwa simpan kedalam tas warna coklat kemudian terdakwa simpan kedalam jok motor terdakwa, setelah itu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa di desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan namun ditengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan Desa lakara Kec. Palangga Selatan terdakwa berhenti lalu mengambil pisau Silet yang sebelumnya terdakwa telah siapkan lalu terdakwa membuka jok motor lalu mengambil tas warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memotong tali tas tersebut dengan menggunakan pisau silet lalu terdakwa juga mengiris-ngiris sadel motor terdakwa lalu terdakwa merobek baju yang terdakwa gunakan sehingga seakan-akan terdakwa telah dirampok lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pulang ke Desa Torobulu, Kec Laeya, Kab. Konawe Selatan namun saat itu terdakwa singgah di kantor polsek palangga Selatan untuk membuat laporan bahwa terdakwa telah dirampok/dicuri dan uang yang dirampok Sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) padahal yang sebenarnya uang terdakwa yang sebelumnya terdakwa tarik di Bank Mandiri Cabang Tinanggea sejumlah Rp. 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) tidak pernah hilang atau dicuri melainkan masih terdakwa kantongi di saku celana terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2018, Nomor Reg. Perkara: PDM-66/RP-9/Ep..2/04/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Laporan Palsu*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan NOMOR 129/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna merah dan hitam dengan No. Pol DT 3545 FH, atas Nama Pemilik NASRI;

Dikembalikan kepada Nasri

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan Polostar di dapan tas, dengan Tali sudah terputus;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat berkerah sudah sobek pada bagian pinggir sebelah kiri yang bertuliskan M. GEE UNLIMITED EDITION AND BASIC SPRT CLITHING COMPANI dibagian dalam kerah baju;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar berita acara Pemeriksaan Saksi (BAP) Saksi/Korban Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau perampokan An. Lk. NASRI, Pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017, Sekitar pukul 18.30 wita yang telah ditandatangani An. Lk. NASRI;
- 3 (tiga) lembar berita acara Pemeriksaan Saksi (BAP) Saksi/Korban Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau perampokan An. Lk. NASRI, Pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017, Sekitar pukul 22.30 wita yang telah ditandatangani An. Lk. NASRI;
- 1 (satu) lembar laporan polisi No. Pol: LP/09/VIII/2017/Sek. Palsel. Tanggal 07 Agustus 2017, Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau Perampokan;
- 1 (satu) lembar tanda Bukti penerimaan laporan No: TBL/09/VIII/2017/Sek.Palsel, Tanggal 07 Agustus 2017, Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau Perampokan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 14 Nopember 2018 dalam perkara Nomor 35/Pid.B/2018/ PN.AdI, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Laporan Palsu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **NASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan NOMOR 129/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna merah dan hitam dengan No. Pol DT 3545 FH, atas Nama Pemilik NASRI;

Dikembalikan kepada Nasri;

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan Polostar di dapan tas, dengan Tali sudah terputus;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat berkerah sudah sobek pada bagian pinggir sebelah kiri yang bertuliskan M. GEE UNLIMITED EDITION AND BASIC SPRT CLITHING COMPANI dibagian dalam kerah baju;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar berita acara Pemeriksaan Saksi (BAP) Saksi/Korban Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau perampokan An. Lk. NASRI, Pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017, Sekitar pukul 18.30 wita yang telah ditandatangani An. Lk. NASRI;
- 3 (tiga) lembar berita acara Pemeriksaan Saksi (BAP) Saksi/Korban Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau perampokan An. Lk. NASRI, Pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017, Sekitar pukul 22.30 wita yang telah ditandatangani An. Lk. NASRI;
- 1 (satu) lembar laporan polisi No. Pol: LP/09/VIII/2017/Sek. Palsel. Tanggal 07 Agustus 2017, Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau Perampokan;
- 1 (satu) lembar tanda Bukti penerimaan laporan No: TBL/09/VIII/2017/Sek.Palsel, Tanggal 07 Agustus 2017, Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau Perampokan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan NOMOR 129/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut diatas, Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2018, telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta. Pid/2018/ PN. Adl, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 26 Nopember 2018 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid/2018/PN. Adl, tertanggal 26 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2018, telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Andoolo untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam tingkat Banding yang dimintakan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 14 Nopember 2018, Nomor : 35/Pid.B/2018/PN.AdL, atas nama Terdakwa NASRI tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat atau pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"LAPORAN PALSU"**, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **4 (empat) bulan**, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama : **6 (enam) bulan** ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Andoolo tentang terbuktinya Terdakwa melanggar dakwaan tunggal yaitu **Pasal 220 KUHP**, Pengadilan Tinggi dalam hal ini sependapat terhadap pertimbangan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan NOMOR 129/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sesuai fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang disita secara sah, perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi rumusan atau unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tersebut, termasuk pula dalam hal penjatuhan pidananya, yaitu berupa pidana percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk merubah/membatalkan ataupun memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 35/Pid.B/2018/PN.AdL. tanggal 14 Nopember 2018, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 220 KUH Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maupun ketentuan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 14 Nopember 2018, Nomor 35/Pid.B/2018/PN.AdL,
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari : **Senin, 14 Januari 2019**, oleh kami yang terdiri dari: **MUJAHRI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SUGENG, SH, MH**, dan **FERDINANDUS B, S.H, M.H**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Nopember 2018, Nomor 129/PEN.PID/2018/PT.Sultra, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : **Senin, 21 Januari 2019**, diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan NOMOR 129/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **GARITING HENDRAWINATA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SUGENG, SH, MH,

Ttd.

FERDINANDUS B, S.H, M.H,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

MUJAHRI, SH,

Panitera Pengganti

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, S.H.,